

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Awal tahun 1990 sektor migas merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara yang mendominasi. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat terus berlangsung, karena migas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dengan adanya penurunan pendapatan negara disektor migas, pemerintah harus mencari alternatif pendapatan negara diluar migas sebagai sumber untuk pembiayaan pengeluaran negara, salah satunya diantaranya adalah dengan meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak (Rulyanti, 2005).

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia untuk anggaran tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 terus meningkat. Peningkatan ini akan terus berlangsung sampai dengan APBN menjadi APBN mandiri (Elia, 2007), sehingga pemerintah dapat menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah menghadapi kendala yang berasal dari kalangan Wajib Pajak (WP). Seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang Undang-undang (UU) pajak (Purwantini dalam Supriati, 2007), hal ini disebabkan karena UU pajak penghasilan tahun 2000 yang tidak sesederhana seperti yang diidealkan, sehingga menyebabkan motivasi WP untuk membayar kewajiban pajaknya berkurang. Rendahnya tingkat kepatuhan ini dapat

dan *tax ratio*. Jika dilihat dari *tax ratio*, Indonesia menduduki tingkat yang paling rendah di kawasan ASEAN. Tabel berikut menjelaskan tentang *tax ratio* Negara-negara di kawasan ASEAN dan tingkat kepatuhan WP di Indonesia

Tabel 1.1
Data Rata-rata Tax Ratio Negara-negara di Kawasan ASEAN untuk Tahun 2001-2006.

Rank	Nama Negara	Tax Ratio (%)
1	Singapura	21,4%
2	Malaysia	20,17%
3	Brunai	18,80%
4	Thailand	17,28%
5	Indonesia	13,5%

Dari data diatas menunjukkan hasil *tax ratio* yang membuktikan bahwa usaha Pemerintah untuk pemungutan pajak di Indonesia masih terlalu rendah jika dibandingkn dengan Negara-negara di ASEAN (Elia, 2007). Hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia berada pada posisi terendah di Kawasan ASEAN. Tabel berikut menjelaskan tentang kepatuhan pajak di Indoesia.

Tabel 1.2
Kepatuhan Pajak di Indonesia

Jenis Pajak	Jumlah WP Potensial yang terdaftar	% Populasi Terdaftar pajak	Jumlah pembayar pajak yang melapor	Tingkat Kepatuhan
Individu	1.263.939	0,6	495.717	0,392
Perusahaan	600.000	Na	209.000	0,33

Sumber: Direktorat jenderal Pajak, Indonesia, Laporan Tahunan 1997/1998 pada Dr.J.S. Uppal. 2005

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan WP di Indonesia masih sangat rendah, pada hal tingkat kepatuhan untuk membayar pajak individu atau perorangan untuk Negara di Asia lainnya adalah antara 1,5% dan 3%. Di India misalnya, dengan tingkat perkapita yang lebih rendah dibandingkan Indonesia ternyata mampu mencapai tingkat kepatuhan sebesar 2,5% dari populasi yang mendaftarkan diri sebagai WP. Hal ini menunjukkan bahwa India yang memiliki tingkat perkapita lebih rendah, ternyata memiliki kepatuhan enam kali lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia (J.S.Uppal, 2005).

Selain faktor rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak, kendala lainnya berasal dari internal perpajakan. Seperti kasus korupsi dan penyuapan terhadap Fiskus (Petugas pajak) yang menyebabkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Fiskus. Hal ini didukung oleh pernyataan Muhammad (1992), Prawiro (1990) dan Asti (1994) yang menyatakan bahwa banyaknya kasus korupsi di instansi perpajakan menyebabkan masyarakat mengalami *trauma belasting* (Askam, 2003). Hal ini menimbulkan paradigma negatif dari masyarakat terhadap pajak. Masyarakat masih beranggapan bahwa pajak merupakan iuran yang membebani dan memaksa, dan belum dapat menjadi manifestasi masyarakat kepada negara.

Besarnya harapan pemerintah untuk mengembangkan sektor pajak menjadi sektor utama pendapatan negara mendorong pemerintah untuk melakukan program ekstensifikasi (peningkatan jumlah WP) dan intensifikasi

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan WP di Indonesia masih sangat rendah, pada hal tingkat kepatuhan untuk membayar pajak individu atau perorangan untuk Negara di Asia lainnya adalah antara 1,5% dan 3%. Di India misalnya, dengan tingkat perkapita yang lebih rendah dibandingkan Indonesia ternyata mampu mencapai tingkat kepatuhan sebesar 2,5% dari populasi yang mendaftarkan diri sebagai WP. Hal ini menunjukkan bahwa India yang memiliki tingkat perkapita lebih rendah, ternyata memiliki kepatuhan enam kali lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia (J.S.Uppal, 2005):

Selain faktor rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak, kendala lainnya berasal dari internal perpajakan. Seperti kasus korupsi dan penyuapan terhadap Fiskus (Petugas pajak) yang menyebabkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Fiskus. Hal ini didukung oleh pernyataan Muhammad (1992), Prawiro (1990) dan Asti (1994) yang menyatakan bahwa banyaknya kasus korupsi di instansi perpajakan menyebabkan masyarakat mengalami *trauma belasting* (Askam, 2003). Hal ini menimbulkan paradigma negatif dari masyarakat terhadap pajak. Masyarakat masih beranggapan bahwa pajak merupakan iuran yang membebani dan memaksa, dan belum dapat menjadi manifestasi masyarakat kepada negara.

Besarnya harapan pemerintah untuk mengembangkan sektor pajak menjadi sektor utama pendapatan negara mendorong pemerintah untuk melakukan program ekstensifikasi (peningkatan jumlah WP) dan intensifikasi (peningkatan jumlah pendapatan pajak) terhadap kepatuhan WP melalui

Direktorat Jendral Pajak. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan kesadaran WP untuk membayar kewajibannya. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah seperti penyuluhan, pelayanan moderen, melakukan penegakan hukum (*law enforcement*), dan peningkatan administrasi perpajakan.

Upaya penanganan administrasi perpajakan secara nasional mendapatkan dukungan tegas Pemerintah melalui reformasi pajak (*tax reform*) dan langkah stategik yang mulai dilakukan sejak tahun 1983 dengan mengubah sistem perpajakan dari *official assessment system* ke *self assessment system*. Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmanti dalam Elia, 2007). Langkah reformasi ini menunjukkan adanya tindakan yang strategis dan sistematis yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum perpajakan nasional (Purwanti dalam Supriyati, 2007):

Dalam rangka menyikapi dan memberikan motivasi kepada WP untuk membayar pajak, Dirjen Pajak membuat kebijakan dengan menerbitkan UU perpajakan baru No. 28 tahun 2007 pasal 37A yang menegaskan WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya. UU perpajakan tersebut memberikan semacam pengampunan berupa penghapusan sanksi administasi dan bunga bagi WP orang pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP dan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 2007. Kebijakan ini dikenal dengan Surat edaran

Menurut Dirjen Pajak Darmin Nasution, dengan adanya regulasi berupa *sunset policy* yang terdapat pada KUP baru diprediksikan pendapatan disektor pajak pada tahun 2009 akan naik sejumlah 100 triliun atau naik 21% dibandingkan tahun 2008. Pernyataan ini menunjukkan optimisme Dirjen Pajak untuk meyakinkan pemerintah bahwa tahun 2009 pendapatan negara akan naik secara signifikan. Selain itu juga Dirjen Pajak menegaskan bahwa akan terjadi peningkatan *tax ratio* dari 13,5% pada tahun 2008 menjadi 16,1% pada tahun 2009. Akan tetapi menurut Joko jika dilihat dari keadaan perekonomian, faktor kualitas SDM, masalah kebocoran, sistem pemungutan dan juga aspek kepatuhan WP pada saat ini, prediksi peningkatan pajak sebesar 2,6% akan sangat sulit dilakukan. (<http://www.kr.co.id>).

Dalam mewujudkan program Dirjen Pajak untuk meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak pada tahun 2009 maka, peneliti ingin melihat efektifitas program *sunset policy* di Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan. Idealnya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakatnya, maka semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu juga Yogyakarta merupakan salah satu kota yang difokuskan pemerintah untuk meningkatkan ekstensifikasi WP.

Dari fenomena diatas, peneliti ingin membandingkan dan membuktikan apakah kebijakan berupa *sunset policy* yang pada saat ini menjadi alat bagi Dirjen Pajak untuk meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan WP yang belum memiliki

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk meneliti hal berkaitan tentang pengaruh efektifitas *sunset policy* terhadap ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), sehingga penelitian ini dirumukan dengan judul : *Pengaruh Sunset Police Terhadap Ekstensifikasi WP Orang Pribadi (Studi Waib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama, Sleman, Yogyakarta, Wates dan Wonosari).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat peningkatan jumlah WP Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman setelah kebijakan *sunset policy* diberlakukan?
2. Apakah terdapat peningkatan jumlah WP Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta setelah kebijakan *sunset policy* diberlakukan?
3. Apakah terdapat peningkatan jumlah WP Orang Pribadi di KPP Pratama Wates setelah kebijakan *sunset policy* diberlakukan?
4. Apakah terdapat peningkatan jumlah WP Orang Pribadi di KPP Pratama Wonosari setelah kebijakan *sunset policy* diberlakukan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk.

1. Menguji dan membuktikan apakah terdapat peningkatan jumlah WP Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman setelah kebijakan *sunset policy* diberlakukan.
2. Menguji dan membuktikan apakah terdapat peningkatan jumlah WP Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta setelah kebijakan *sunset policy* diberlakukan.
3. Menguji dan membuktikan apakah terdapat peningkatan jumlah WP Orang Pribadi di KPP Pratama Wates setelah kebijakan *sunset policy* diberlakukan.
4. Menguji dan membuktikan apakah terdapat peningkatan jumlah WP Orang Pribadi di KPP Pratama Wonosari setelah kebijakan *sunset policy* diberlakukan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Kontribusi penelitian secara teoritis:

- a. Bagi teori Perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah khasanah teori yang telah ada dalam rangka

- b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang perkembangan regulasi perpajakan dan tingkat kepatuhan WP.

2. Kontribusi penelitian secara praktis dan oprasional:

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan tolak ukur bagi pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk melihat efektifitas dan pengaruh regulasi yang diterbitkan terhadap tujuan dari regulasi (*sunset policy*) tersebut berupa peningkatan kesadaran dan motivasi WP untuk mendaftarkan diri dan membayar pajak terutangnya.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk membuat kebijakan baru dan dapat menemukan kelebihan dan kekurangan di